



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN

NOMOR : 09/Pansel-CPNS/MA/IX/2021

TENTANG

**PENYESUAIAN TATA TERTIB PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
CPNS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, bersama ini disampaikan beberapa penyesuaian terhadap tata tertib pelaksanaan SKD CPNS Mahkamah Agung Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (double masker) atau masker 5 lapis (5ply), serta disarankan menggunakan sarung tangan medis dan *face shield*;
2. Membawa alat tulis pribadi berupa pulpen atau pensil;
3. Pengantar peserta seleksi dilarang masuk area seleksi untuk menghindari kerumunan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 9 September 2021

Sekretaris Mahkamah Agung RI
Selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi,



Dr. H. Hasbi, M.H.

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI

Tata Tertib Peserta

- 1) Ujian SKD dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- 2) Peserta hadir paling lambat 90 menit sebelum SKD dimulai;
- 3) **Wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (double masker) atau masker 5 lapis (5ply), serta disarankan menggunakan sarung tangan medis dan face shield;**
- 4) Sebelum SKD dimulai, peserta harus melakukan registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen antara lain:
 - a. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau asli Surat Keterangan Perekaman Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sah **atau asli Kartu Keluarga atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;**
 - b. Asli Kartu Peserta Ujian;
 - c. Asli hasil swab test RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif;
 - d. Khusus bagi peserta di **Jawa, Madura dan Bali** wajib menunjukkan hasil cetak sertifikat vaksin dosis pertama. **Ibu hamil atau menyusui, penyintas Covid-19 di bawah 3 bulan, dan penyandang komorbid dapat membawa surat keterangan dokter dari Rumah Sakit/ Puskesmas pemerintah yang menyatakan tidak dapat divaksin;**
 - e. Asli formulir Deklarasi Sehat dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian.
- 5) Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
- 6) Pemberian PIN registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal dimulai;
- 7) Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan (kaos, celana bahan jeans dan sandal tidak diperkenankan);
 - Pakaian:
 - a. Pria mengenakan kemeja putih polos, celana bahan kain warna hitam polos, dan sepatu pantofel warna hitam;
 - b. Wanita mengenakan kemeja putih polos, rok/celana panjang bahan kain warna hitam polos, dan sepatu pantofel warna hitam.
- 8) Di dalam ruang tes, peserta hanya diperbolehkan membawa:
 - a. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau asli Surat Keterangan Perekaman Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sah **atau asli Kartu Keluarga atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;**
 - b. Kartu Peserta Ujian CPNS;
 - c. **Alat tulis pribadi berupa pulpen atau pensil.**

- 9) Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
 - a. buku atau catatan lainnya;
 - b. kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun dan jam tangan
 - c. senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
 - d. menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- 10) Peserta dilarang:
 - a. bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
 - b. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
 - c. keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia; membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 - d. merokok dalam ruangan seleksi.
- 11) Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib;
- 12) Panitia tidak menyediakan lahan parkir baik untuk kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua.
- 13) **Pengantar peserta seleksi dilarang masuk di area seleksi untuk menghindari kerumunan.**

B. SANKSI

- 1) Terlambat hadir dari jadwal seleksi yang ditentukan, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
- 2) Tidak membawa dokumen yang ditentukan, tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.

C. LAIN-LAIN

Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Sekretaris Mahkamah Agung RI
Sebagai Ketua Panitia Pelaksana Seleksi,



Dr. H. Hasbi, M.H.